**PENGAWASAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

*Mercy Crysta Manuri*

*Npp 29.1792*

*Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua*

*Program Studi Perpolisian Tata Pamong*

*Email :* *Crystamercy@gmail.com*

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Covid-19 first appeared in wuhan, China at the end of 2019. The spread of COVID-19 occurred rapidly to all corners of the world including Indonesia. The increasing number of Positive Cases made the government issue several regional regulations regarding the application of discipline Health Protocol as an effort to prevent and control Covid-19 in this case the Civil Service Police Unit has the task of supervising health protocols. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the supervision of the implementation of the Health Protocol by the civil service police unit in Jayapura Regency, the inhibiting factors and efforts to overcome them. description of facts and data that occurs in the field through data collection, namely observation, interviews and documentation. Data collection techniques are interviews, documentation, observation. **Results/Findings**: The results of the study show that the Civil Service Police Unit is an important key in monitoring the CovId-19 Health Protocol in Jayapura Regency and has been going well as seen from the declining number of Covid-19 in Jayapura Regency. **Conclusion**: The results of the study indicate that the Civil Service Police Unit is an important key in unifying the CovId-19 Health Protocol and always urges the public through the official online media of Jayapura Regency and has been going well by looking at the declining number of Covid-19 in Jayapura Regency. .

Keywords: Covid-19, Health Protocol, Civil Service Police Unit, Supervision

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Covid-19 pertama kali muncul di wuhan, China pada akhir tahun 2019. Penyebaran COVID-19 terjadi dengan cepat hampir ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia Kasus Positif yang semakin meningkat membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan daerah mengenai penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pengawasan protokol kesehatan. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kabupaten Jayapura, faktor yang menghambat serta upaya dalam megatasinya **Metode :** Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan . gambaran fakta serta data yang terjadi di lapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, observasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kunci penting pengawasan Protokol Kesehatan CovId-19 di Kabupaten Jayapura dan telah menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari menurunnya angka Covid-19 di Kabupaten Jayapura. **Kesimpulan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pegawai Negeri Sipil merupakan kunci penting dalam memantau Protokol Kesehatan CovId-19 dan selalu mengimbau masyarakat melalui media-media online resmi Kabupaten Jayapura dan telah berjalan dengan baik dengan melihat angka Covid-19 di Kabupaten Jayapura yang semakin menurun.

**Kata Kunci : Covid-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pengawasan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan agar dapat menetapkan ukuran pelaksanaan kegiatan pada suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan suatu program kerja dengan tetap memperhatikan penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan. Sebagai upaya penanggulangan pandemi ini pemerintah telah membuat peraturan serta kebijakan yang mengarah pada perubahan tatanan hidup dengan menerapkan pola hidup baru serta mematuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasaan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi bisa dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang penting dan sangat strategis karena membantu Kepala Daerah untuk menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu menegakan peraturan daerah serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 ini Bupati Kabupaten Jayapura mengeluarkan Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Jayapura, Peraturan ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah bertujuan untuk menekan serta mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dimana masyarakat dituntut agar melakukan penerapan pola baru dengan melakukan aktifitas tetap dengan mematuhi protokol kesehatan.

Cepatnya penularan serta banyaknya pelanggar peraturan yang ditetapkan membuat kasus covid semakin meningkat sehingga Kabupaten Jayapura menjadi salah satu kabupaten yang mulai menerapkan PPKM level 4 sebagai upaya membatasi, mengatasi dan juga mencegah hal-hal yang bisa membahayakan dan merugikan masyarakat.

**1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan di Kabupaten Jayapura ini. Faktor internal di lapangan seperti masih kurangnya jumlah personil polpp yang diikut sertakan dalam kegiatan yustisi penertiban dan kegiatan penegakan protokol kesehatan dimana jumlah dari keseluruhan anggota satpol pp yang bertugas tidak lebih dari 20%. Adapun faktor-faktor internal yang sering terjadi adalah masih terdapat pelanggar yang kooperatif saat ditindak karena masih minimnya kesadaraan masyarakat terhadap bahaya covid-19 serta pentingnya pematuhan protokol kesehatan,

Kemudian faktor penghambat berikutnya karena cangkupan wilayah kabupaten jayapura yang luas sehingga masyarakat yang di wilayah/kampung yang jauh dari kota sentani belum mendapatkan informasi serta edukasi tentang covid-19 serta penerapan protokol kesehatan yang berlangsung. Hal ini menunjukan masih kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait perda dan sangsi-sangsi yang diberikan sehingga masyarakat di kampung yang jauh aksesnya masih kurang teredukasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan pelanggar prokes di wilayah kabupaten Jayapura.

**1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Peran, Penegakan dan Penindakan protokol kesehatan. Penelitian Raden Wijaya berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasaan,Pencegahan,Pengendalian, Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)* ( Raden Wijaya, 2020), menemukan bahwa Satpolpp Kota Palembang telah menemukan adanya kendala-kendala dilapangan seperti masyarakat yang tidak menggunakan masker dan masih berkerumun dengan alasan keluarga. Namun Satpol PP telah mensiasati kendala-kendala yang terjadi dengan mengatur jadwal patroli mengecek rutin kegiatan masyarakat. Penelitian Marsudi Utoyo, Warmiana Zairi Absi, Gita Sherly menemukan bahwa Batas kewenangan penegakan hukum perda oleh satpol pp dilakukan dengan memberi layanan kesehatan yang lebih baik, menjaga jarak dan menggunakan masker. Penelitian Ida Bagus Brahmana dkk menemukan bahwa penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sesuai peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah dilaksanakan.

**1.4 Pernyataan Kabaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasaan pelaksanaan protokol kesehatan melalui Satpol PP sebagai kunci penting pengawasan protokol kesehatan, dengan melaksankan sosialisasi lanjutan dilihat dari menurunya angka Covid-19 di Kabupaten Jayapura. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif deksriptif bersifat induktif yang sangat berbeda dari penelitian terdahulu. Selain itu lokasi penelitian, teori maupun fokus dari penelitian ini juga berbeda.

**1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan serta menganalisis dan juga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jayapura.

**II. METODE**

Pendekatan penelitian atau metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu berhubungan dengan data yang diinginkan, pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen. cara-cara pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara (interview), angket (kuisioner) serta dokumentasi.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan**

**Tabel 1**

**Hasil Operasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pelanggar Perorangan** | **Pelanggar Usaha** | **Sanksi Sosial** |
| 1 | 110 Orang x Rp 50.000 | 22 Orang x Rp 500.000 | 116 Orang |
| 2 |  | 1 Toko x 750.000 |  |
| **Jml** | Rp 5.500.000,- | Rp. 12.250.000,- |  |
| Total Hasil Operasi : Rp. 17.250.000,- |

**Sumber Satpol PP Kabupaten Jayapura, 2022**

Satuan Polisi Pamong Praja Kebupaten Jayapura terhadap Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dilihat dari bagaimana aparat Polpp ini bergerak dalam menegakan protokol kesehatan serta mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta dengan tetap memperhatikan budaya yang ada di Kabupaten Jayapura. Pada Penelitian kali ini, Peneliti menganalisa Pengawasan Protokol Kesehatan oleh satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan menggunakan teori Pengawasan Robbin dan Coulter dalam Satriadi (2016:2090) yaitu berkaitan dengan bagaimana Menetapkan Standar, Pengukuran, Membandingkan dan Melakukan Tindakan, yang kemudian hal-hal ini berkaitan dengan aturan dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan/kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja yang juga tergabung Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten Jayapura bersama TNI, POLRI dan Dinas Kesehatan yang tentunya berperan aktif dalam menghentikan laju positif Covid-19 dengan cara memantau Pelaksanaan Protokol Kesehatan sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan penyelenggaraan roda pemerintahan juga terlaksana dengan baik dan aman. Berikut Hasil Operasi Yustisi tanggal :

Operasi ini digelar untuk menimbulkan efek jera karena ketentuan dan rencana pem berlakuan sanksi sudah disosialisasikan sejak lama.

**3,2 Faktor Penghambat dalam PelaksanaanPengawasan Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kelemahan ataupun hambatan dalam pelaksanaan setiap tugas-tugasnya. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam (internal) dan Luar (eksternal) sebagai penghambat dari pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura

Faktor Internal dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan adalah masih kurang jumlah personil yang diterjunkan dalam kegiatan Operasi Yustisi ini terbilang sedikit yaitu hanya 20 Orang dibandingkan dengan jumlah anggota total anggota sebanyak 184 orang. Faktor Eksternal, Dalam Pelaksanaan Pengawasan Prokes ini masih menemukan kendala dari luar, yaitu :

1. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, indikasi ini terutama terlihat saat tidak ada jadwal Operasi Yustisi.
2. Masih banyak ditemukan pelaku pelanggaran yang tidak kooperatif saat ditindak.
3. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan situasi setelah jam operasi yustisi selesai.
4. Luasnya Cangkupan sasaran di Wilayah Distrik Sentani dan Waibu sehingga tidak terjangkau saat pelaksanaan operasi.
5. Banyaknya hoax yang menyebar di kalangan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura yang sebenarnya tidak jelas sumbernya.
6. Pandemi COVID-19 yang sudah lama namun dan kegiatan Pengawasan yang terus menerus sehingga masyarakat menjadi bosan.

**3.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pengawasan Pelaksanaan**

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura selalu berupaya agar Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang ditetapkan walaupun dengan berbagai keterbatasan yang diuraikan sebelumnya.

Berikut Beberapa Upaya-upaya mengatasi hambatan yang terjadi :

1. Melakukan Sosialisasi Lanjutan untuk Mengimbangi banyaknya berita Hoax mengenai COVID-19**,** Sebelum Pelaksanaan Operasi Yustisi berupa Satpol PP terlebih dahulu melaksanakan kegiatan Sosialisasi agar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenaipentingnya Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
2. Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai teladan sehingga membuat masyarakat semakin segan dan melaksanakan Protokol Kesehatan.
3. Memberikan Kinerja semaksimal mungkin dari Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
4. Adanya Pelonggaran Sanksi yang diberikan oleh pimpinan yang mana ini menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengawasan.

**3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengawasaan pelaksanaan protokol kesehatan memberikan banyak dampak posotif di masyarakat dalam upaya pemerintah untuk menekan angka pengingkatan Covid-19 di Kabupaten Jayapura. Satuan Polisi pamong praja merupakan salah satu unsur pemerintahan yang berada pada garda terdepan penegakan sebuah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Penulis menemukan temuan penting dimana satpolpp layaknya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan magang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura dalam perannya pada Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan sudah baik sesuai dengan teori Pengawasan dari Robbin dan Coulter dalam Satriadi (2016 : 290), karena secara keseluruhannya Satuan Polisi Pamong telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi belum berhasil secara optimal dalam hal pelaksanaan protokol Kesehatan ini. Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya oknum-oknum masyarakat yang tidak patuh dan acuh tak acuh terhadap Protokol Kesehatan dan adanya masyarakat yang tidak meneriman pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan banyak hoax yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa COVID-19 itu sebenarnya tidak ada dan hanya menjadi lahan bisnis bagi yang berkedudukan, serta masih kurangnya personil yang diterjunkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Protokol Kesehatan tersebut.
2. Faktor Penghambat Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan adalah dalam pelaksanaannya tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura terdapat faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal yang menghambat pengawasan adalah terbatasnya Sumber daya manusia dan terbatasmya sumber daya Operasional. Terdapat beberapa Faktor eksternal yaitu terdapat Banyaknya hoax yang menyebar yang mengatakan bahwa COVID-19 ini sebenarnya tidak tidak benar-benar ada dan hanya menjadi lahan bisnis. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Covid-19 karena kurangnya informasi. Lokasi Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten yang dilewati oleh masyarakat kabupaten lain karena akses bandara berada di pusat Kabupaten Jayapura. Pemberian sanksi yang hanya berupa teguran lisan dan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya memberikan sanksi yang sesuai dengan Perbub No 50 Tahun 2020. Uraian diatas merupakan hal-hal yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan adalah dengan Melakukan Sosialisasi Lanjutan untuk Mengimbangi Banyaknya berita hoax mengenai Covid-19 serta Pemberian sanksi yang tepat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilaksanakan pada satu perangkat daerah saja.

**Arah Masa Depan Penelitian** ***(*** ***future work).*** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karenanya penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan Pengawasan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

**V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura beserta Jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

Ida Bagus Brahmana dan A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, ‘Penindakan Terhadap Mayarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali’, *Jurnal Kertha Desa*, 8 (2020), 1–8

Kamisa, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, p. 264

Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita Sherly, ‘Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19’, 27 (2021), 98–109

Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990)

Novita Listyaningrum dan Rinda Philona, ‘Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi’, 15 (2021)

Pemerintah Kabupaten Jayapura, ‘Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Pasal 6 Tugas Dan Fungsi’ (Jayapura, 2013), hlm 4

Pemerintah Republik Indonesia, ‘Instruksi Presiden (INPRES) Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019’, 2020, 6

Raden Wijaya, ‘Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)’, *Jurnal Tata Pamong*, 2 (1) (2020), 69–82

Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Pasal 6 Tugas Dan Fungsi (Jayapura, 2013), hlm.4

Instruksi Presiden (INPRES) Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, 2020, 6

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 Tentang peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019